



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN JEMBER

Nadia Qonita Kama Nada, Drs. Kahar Haerah, M.Si, Binaridha Kusuma Ningtiyas, S.IP, M.IP
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
nadia.kamanada799@gmail.com

Abstract (English)

Researchers conducted research on the implementation of protecting Indonesian migrant workers in Jember Regency so that readers can find out about the protection provided by the government, in implementing the protection of migrant workers, collaborative governance involves 3 actors, including the private sector from P3MI, from the government, namely the District Manpower Office. Jember, and also parties representing the Community, namely from the Non-Governmental Organization, namely Migrancare Jember Regency, in implementing protection refers to Law no. 18 of 2017 and also refers to East Java provincial regulation no. 59 of 2022 concerning the implementation of protection of migrant workers which includes protection before and after work.

Article History

Submitted: 13 March 2024
Accepted: 22 March 2024
Published: 23 March 2024

Key Words

Collaborative Governance,
Protection of Migrant
Workers

Abstrak (Indonesia)

Peneliti melakukan penelitian tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Kabupaten Jember agar pembaca bisa mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran *collaborative governance* yaitu melibatkan 3 aktor di antaranya, pihak swasta dari P3MI, dari pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, dan juga pihak yang mewakili Masyarakat yaitu dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Migrancare Kabupaten Jember, dalam pelaksanaan perlindungan berdasar pada UU no 18 tahun 2017 dan juga mengacu Perda provinsi Jawa Timur no 59 tahun 2022 mengenai pelaksanaan perlindungan pekerja migran yang dimana meliputi perlindungan sebelum dan sesudah bekerja.

Sejarah Artikel

Submitted: 13 March 2024
Accepted: 22 March 2024
Published: 23 March 2024

Kata Kunci

Collaborative Governance,
Pelindungan Pekerja
Migran

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja migran di Kabupaten Jember ini sudah menjadi trend, bahkan banyak sekali masyarakat yang kurang faham akan prosedur untuk menjadi pekerja migran yang legal, bahkan ada beberapa kasus pekerja migran yang tidak dapat di pulangkan di karenakan berangkat secara non procedural, menurut berita yang di lansir dari beritajatim.com 06 juni 2023 6 warga jember di laporkan telantar di Kamboja.

UU terkait perlindungan pekerja migran No 18 tahun 2017 mengatakan bahwasanya pekerja migran perlu di lindungi dalam 3 aspek yaitu perlindungan sebelum, saat dan sesudah bekerja, sehingga pekerja migran ini merasa terlindungi dan di pedulikan oleh pemerintah, dalam pelaksanaan perlindungan di daerah Kabupaten jember hanya berlaku untuk calon pekerja migran (CPMI) dan Purna pekerja migran.





Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, oleh sebab itu memerlukan kolaborasi antar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember dengan P3MI “Pt. In Era Sejahterah”, dan juga dari pihak Masyarakat (*MIGRANCARE*), dimana pemerintah Kabupaten Jember terutama dinas ketenagakerjaan ini harus bisa memberikan layanan dan informasi yang jelas mengenai PT/Perusahaan yang menjadi agen untuk merekrutmen CPMI (calon pekerja migran) sehingga bisa meminimalisir mengenai pekerja migran yang berangkat secara non prosedural ataupun secara ilegal.

Collaborative governance yakni strategi pemerintahan baru yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan beserta *stakeholders* di suatu forum bersama aparat pemerintah guna mencoba menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. *Stakeholders* mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pencegahan *trafficking* untuk pekerja migran di Kabupaten Jember.

Kolaborasi merupakan kerja sama guna tercapainya tujuan bersama dengan saling memberi bantuan, dimana tersusun pencapaian ataupun tujuannya. Kolaborasi pada dasarnya untuk pencapaian tujuan bersama dalam penyelesaian persoalan yang tidak dapat dikerjakan secara sendiri diharuskan saling memberi bantuan serta harus saling bekerja sama, dari pihak lainnya yang tujuannya sama guna menyelesaikan permasalahannya yang sama.

Rumusan Masalah

Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Jember?

Tujuan

Tujuan peneliti ialah mengetahui proses kolaborasi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Kabupaten Jember.

Manfaat Penelitian

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai informasi tentang pentingnya peran *stakeholder* dalam memberikan pelayanan terhadap pekerja migran

KAJIAN TEORI

Pengertian *Collaborative Governance*

Ansell & Gash (2008) menjelaskan *collaborative governance* memiliki empat model variable dengan keadaan awal, desain instansi, variable kepemimpinan serta proses berkolaborasi, lalu dipresentasikan sebagai kontribusi penting untuk proses kolaboratif. Keadaan awalnya mencakup tingkatan dasar kepercayaan, konflik beserta modal sosial yang dapat dijadikan sumberdaya saat berkolaborasi, sedangkan desain instansi melaksanakan penetapan terhadap aturan dasar-dasar dimana kolaborasinya terjadi, dan kepemimpinan menyediakan fasilitasi serta mediasi dalam proses kolaboratifnya. 4 model variabelnya di antaranya keadaan awal, desain instansi, kepemimpinan, serta proses kolaboratif.

Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Jember ini memfokuskan kepada proses kolaborasi yang ada di teori ansell and gash 2008, Suatu tahapan prosedur kolaborasi ada beberapa tahapan untuk menjadi penting dan di perhatikan dalam urusan penyelenggaraan publik. Meskipun proses kolaborasi itu tidak mudah untuk dilakukan karena setiap *stakeholder* memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Di dalam proses kolaborasi terdiri dari 5 aspek di antaranya:



1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Merupakan sebuah proses dimana langkah awal untuk berkolaborasi antar pemangku kepentingan dengan mendiskusikan untuk melahirkan suatu kesepakatan bersama. Dengan memberikan tujuan keuntungan para pemangku kepentingan.

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Yakni suatu proses tahap kedua dimana tidak bisa terpisahkan dari *face to face*. Dimana para pemangku kepentingan ini harus bisa membangun rasa kepercayaan dalam waktu jangka Panjang dan juga memiliki komitmen yang besar.

3. *Commitment to process* (komitmen menjadi proses)

Dalam tahapan ke tiga ini merupakan proses kolaborasi ini bukanlah kesepakatan yang terjadi secara sekali melainkan kesepakatan itu terus terjadi dan berlanjut. Juga perlu komitmen yang kuat dari pihak berkepentingan.

4. *Share Understanding* (pemahaman bersama)

Berbagai pemahaman dapat dicapai dalam kolaborasi yang dilaksanakan. Pemahaman dapat di gambarkan sebagai bentuk tujuan yang jelas, dalam mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi bersama untuk menggapai tujuan yang ingin dicapai.

5. *Outcomes* (hasil antara)

Pada tahapan terakhir ini merupakan hasil dari tujuan dan keuntungan berkolaborasi dalam bentuk output ataupun keluaran yang nyata. Dapat dilihat dari proses yang kritis dalam mengkolaborasikan keberhasilan suatu kolaborasi.

Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran dalam (UU nomor 18 2017) merupakan WNI yang hendak, sedang, serta sudah melaksanakan pekerjaannya dengan memperoleh gaji ataupun bayaran upah di luar negara Indonesia. Istilah tentang PMI merupakan pergantian dari TKI. PMI ataupun buruh migran itu ialah pekerja yang bersetatus WNI, baik laki-laki ataupun perempuan. (*Undang-Undang mengenai Pelindungan Pmi No 18 Tahun 2017*, n.d.)

Sedangkan pengertian dari keluarga PMI yakni terdiri dari suami, istri, anak, ataupun orang tua baik di dalam negeri ataupun yang tinggal diluar negeri, dengan adanya tenaga kerja yang berangkat bekerja diluar negeri itu memberikan dampak baik terhadap negara, dimana bisa mengurangi angka pengangguran pekerja yang ada didalam negeri, dalam hal ini juga bisa memberikan pemasukan kepada negara di karenakan meningkatnya devisa negara, dikarenakan adanya transaksi pengiriman uang kepada keluarga yang berada di dalam negeri. Menurut bab 2 pasal 4 UU no 18 tahun 2017 pekerja migran diantaranya:

- a. Pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum.
- b. Pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan ataupun rumah tangga.
- c. Pelaut perikanan serta awak kapal.

Pelaksanaan Calon Pelindungan Pekerja Migran dan Purna

Arti perlindungan menurut Kamus Besar Indonesia merupakan cara, proses dan perbuatan melindungi, perlindungan sebagai bentuk pengayoman kepada Masyarakat supaya mereka bisa merasakan nikmat akan hak-haknya yang di berikan oleh hokum. Upaya hukum memang wajib di berikan oleh pemerintah agar bisa menjamin keamanannya, baik fisiknya ataupun pikirannya dari ancaman siapapun.

Guna melakukan penerapan dari UU No 18 Tahun 2017 maka peraturan pemerintah pusat No 59 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan perlindungan PMI telah dibuat dan disahkan oleh presiden Jokowi dengan mengatur mengenai beberapa hal diantaranya meliputi,





penempatan pekerja, perlindungan pekerja sebelum, sedang dan sesudah bekerja, perjanjian kerja dan penempatan kerja, surat izin Perusahaan dan juga surat izin perekrutan, dan OPP orientasi pra-pemberangkatan.

Dimana isinya meliputi perlindungan sebelum, sedang dan sudah bekerja, pekerja yang mengalami masalah baik diluar ataupun dalam negeri, calon pekerja yang sudah terdaftar di instansi pemerintah kab/kota, LPK instansi pemerintah, Rumah singgah bagi pekerja nonprosedural dalam menunggu proses kepulangan, Jaminan sosial, Orientasi pra pemberangkatan, Layanan terpadu satu atap.

Pelindungan pekerja migran di Jember mencakup perlindungan sebelum serta sesudah bekerja, yakni terdiri dari perlindungan administrative dan perlindungan teknis, sedangkan perlindungan setelah bekerja meliputi fasilitas kepulangan sampai didaerah asalnya. Penyelesaian haknya, pengurusan pmi meninggal dan sakit, rehabilitasi sosial serta juga pemberdayaan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni kualitatif tipe deskriptif, memaknai dengan objektif dan tepat dalam pemersalahan secara langsung.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya berada di Kabupaten Jember.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yakni bulan Oktober dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan.

Sumber data/informan dan teknik pengumpulan data

Penentuan dalam informannya yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan purposive sampling yakni Teknik pemilihan sampel dimana datanya dipilih dalam berdasar pertimbangan yang ada di tetapkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan yaitu pihak yang mengetahui proses pelaksanaan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja migran Kabupaten Jember agar mampu bisa menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan pekerja migran (pmi) di Kabupaten Jember

Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaanya mengenai perlindungan pekerja migran, yakni PP No 59 Tahun 2021 terkait pelaksanaan perlindungan PMI. Pelaksanaan perlindungan pekerja migran ini sudah diatur pada PP No 59 Tahun 2021 sehingga yang diharapkan adalah mampu melindungi pekerja migran agar dapat menjadi lebih optimal dalam menjamin hak-hak pekerja migran tidak dilanggar sehingga memerlukan sinergisitas dari pihak pemerintah dan swasta supaya peraturan tersebut berjalan dengan maksimal. PMI wajib dilindungi dari kerja paksa dan perbudakan, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, kekerasan, kejahatan atas harkat beserta martabat manusia, serta tindakan yang melanggar HAM.

Berdasar pada Perda provinsi Jawa Timur no 2 tahun 2022 mengenai pelaksanaan perlindungan pekerja migran, upaya dilakukan guna melindungi kepentingan calon pekerja



migran ataupun pekerja migran serta keluarganya dengan memastikan hak-haknya terkait kegiatan yang ada sebelum maupun sesudah bekerja dalam hal hukum, social, serta ekonomi.

Perlindungan bisa dijadikan perlindungan hukum bila memuat beberapa unsur di antaranya:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Terkait hak-hak warganegara
- d. Terdapat hukuman/sankni bagi pelanggarnya

Pelindungan pekerja migran yang diberikan oleh daerah yaitu sebelum, dan serta setelah bekerja. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pelindungan sebelum bekerja
 - a. Pelindungan administratif serta teknis

2. Pelindungan sesudah bekerja diantaranya:
 - a. Fasilitas kepulangannya hingga pada daerah asalnya
 - b. Penuntasan pelanggaran hak pekerja migran
 - c. Menyediakan fasilitas guna menangani pekerja migran yang sakit serta meinggal
 - d. Reintegrasi serta rehabilitasi sosial
 - e. Memberi dukungan pada pekerja migan beserta keluarganya

Dalam pelaksanaan pelindungan yang di amanahi oleh Undang-undang no 18 2017, di Kabupaten Jember dengan melibatkan beberapa intansi terkait di antaranya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember (DISNAKER), Pelaksana Penempatan Pekerja Migran (P3MI) serta melibatkan Ngo lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Migrancare Kabupaten Jember, sehingga dalam pelaksanaan pemerintah melibatkan beberapa aktor dari masyarkat serta pihak swasta.

Tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah Kabupaten Jember

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang informasi serta permintaan pekerja migran terhadap masyarakat.
- b. Menciptakan database tentang pekerja migran.
- c. Melakukan pelaporan mengenai tentang evaluasi P3MI kepada pemerintah provinsi secara priodik.
- d. Menangani kepulangan pekerja migran apabila terjadinya perperangan, bencana ataupun wabah penyakit ataupun pekrja migrannya bermasalah.
- e. Memberi perlindungan kepada calon pekerja migran serta purna pekerja migran sesuai dengan kewenangan tugas daerah.
- f. Menyelenggarakan Pendidikan/pelatihan kerja melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan milik pemeirntah maupun swasta.
- g. Mengawasi serta membina lembaga pendidikan pelatihan kerja di kabupaten/kota.
- h. Melaksanakan pembaruan sosial serta ekonomi kepada pekerja migran beserta keluarga.
- i. Mengawasi, membina, mengatur pelaksana penempatan pekerja migran.
- j. Bisa membentuk LTSA penempatan serta perlindungan pekerja migran di kabupaten/kota.

Pelaksanaan pelindungan di Kabupaten Jember ini masih mengacu pada peraturan daerah gubener jatim 02 2022 mengenai pelaksanaan pelindungan pekerja migran, di karenakan peraturan daerah tentang pekerja migran di Kabupaten Jember masih belum tercipta, sehingga



dalam pelaksanaan perlindungan itu sendiri terbatas pendanaan dari pemerintah Kabupaten Jember.

Kolaborasi ini bisa dilakukan sebagai peringkat dan sketsa yang dapat digunakan untuk bekerja sama. Dalam pengelolaan masalah publik, lebih penting untuk mempertimbangkan tingkat proses kolaborasi sebagai strategi. Ansell & Gash (2007) menjelaskan terdapat berbagai tingkat proses manajemen kolaboratif. Proses ini dievaluasi oleh lima faktor: percakapan secara langsung, pembentukan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman berbagi, serta hasil antara.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. (n.d.).

Undang-undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (pmi) nomor 18 tahun 2017. (n.d.).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 25th ed.

<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>